



**P U T U S A N**

**Nomor 333/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBUNDO, dahulu **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MANAN SUHADI, S.H., M.H., Advokat, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya V Blok E-11, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Kartu Tanda Anggota (KTA) No. 02.10095, berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;
2. JUNAIDI, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Jl. Manyar No. 24 C, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Kartu Tanda Anggota (KTA) No.15.03810, berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2016 dan surat permohonan pendaftaran sebagai kuasa hukum tanggal 03 Januari 2017 didaftar dalam buku register kuasa nomor 08/Adv./2017 tanggal 3-01-2017 serta sesuai surat keterangan pendaftaran sebagai kuasa dari Ketua Pengadilan Agama Jember tanggal 3 Januari 2017 nomor 08/Kuasa/I/2017/PA.Jr, beralamat kantor di Jl. Sriwijaya V Blok E-11, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dahulu **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5499/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 841.000,00,

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5499/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017;

Membaca dan memperhatikan memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 15 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada hari itu juga yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5499/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2017;

Membaca kontara memori banding Tergugat/Terbanding tanggal 22 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5499/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, sudah tepat dan sewajarnya putusan tersebut dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 17 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 19 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. AGUS WIDODO, S.H, M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat/Terbanding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada persidangan tanggal 26 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang merupakan sidang jawaban pertama dan memperhatikan berita acara sidang serta segala uraian dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, tujuan pokok pengajuan eksepsi agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, kalau eksepsi dikabulkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara,

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

1. Alamat Tergugat keliru, di dalam surat gugatan tercatat Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, seharusnya Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
2. Bahwa alasan diajukannya gugatan sama sekali tidak jelas, yakni mengapa itsbat nikah dibatalkan, itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perkawinan antara SAHER bin TABI dengan Tergugat terjadi pada tahun 2000 dan berlangsung sampai 2008 (perkawinan selama 8 tahun), pada waktu perkawinan kedua mempelai sama-sama tidak memiliki pasangan hidup dan tidak terikat perkawinan yang sah, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyangkut ikatan perkawinan sama sekali tidak ada hubungan dengan Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas karena tidak ada hubungan dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki pijakan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan, oleh karena perkawinan SAHER bin TABI dengan Tergugat tetap sah walaupun Penggugat tidak mengetahui atau tidak menyetujuinya;
5. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat posita angka 6 dan 7, ternyata sudah jelas Penggugat mengajukan pembatalan itsbat nikah ini karena merasa dirugikan dengan adanya gugatan Pembagian Harta Bersama di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi, padahal antara pembatalan itsbat nikah dengan pembagian harta bersama adalah dua hal yang berbeda sekali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding ini Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pada pokoknya bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H. dan penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Pebruari 2016, sehingga pihak yang mempersoalkan Penetapan Pengadilan adalah dengan jalan Peninjauan Kembali dengan mendasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Langkah Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan tersebut secara langsung melalui Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Jember merupakan jalan yang tidak tepat menurut hukum acara sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru memahami Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut: "Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang".

Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini Penggugat atau Tergugat atau Ahli Warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, hal ini ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selain dari pihak-pihak yang berperkara atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali, bagi pihak lain bukan pihak-pihak yang berperkara jika keberatan atau merasa dirugikan terhadap Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama caranya adalah dengan mengajukan perlawanan dengan mengajukan gugatan biasa kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut, hal ini diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN (Halaman 145 Buku II) dan sesuai pula dengan Pasal 378 dan 379 Rv;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding bukan pihak dalam perkara Itsbat Nikah Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr yang dimohonkan pembatalan dan bukan pula ahli waris dari pihak-pihak dalam perkara tersebut, sedangkan Penggugat/Pembanding selaku anak kandung dari SAHER bin TABI merasa keberatan dan dirugikan adanya penetapan tersebut, oleh karenanya Penggugat/Pembanding berhak dan mempunyai legal standing mengajukan gugatan pembatalan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa alamat Tergugat/Terbanding keliru tertulis Desa Bangsalsari, seharusnya Desa Banjarsari, telah diperbaiki oleh Penggugat/Pembanding sebelum jawaban Tergugat/Terbanding lagi pula perbaikan gugatan tersebut tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sehingga perbaikan gugatan tersebut dapat diterima dan alasan eksepsi Tergugat/Terbanding ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga tidak terdapat kekaburan, sedangkan alasan eksepsi Tergugat/Terbanding angka 2 s/d 5 menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah jelas dan tidak kabur sehingga eksepsi Tergugat/Terbanding harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat/Pembanding, berita acara sidang serta pertimbangan hukum perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H. dalam perkara Itsbat Nikah antara Paina Ani Fajaria binti Paijo sebagai Pemohon melawan Luman bin Abdurrahman sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah anak kandung Sahir bin Tabi dari pekawinannya dengan Busami sesuai dengan bukti P.13 berupa Kartu Keluarga No. 3512020511053779 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Sitobondo tanggal 25 Agustus 2008, dan Penggugat/Pembanding merasa dirugikan dengan adanya Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Jember Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H. yang mengesahkan perkawinan orang tuanya Sahir bin Tabi dengan Tergugat/Terbanding Paina Ani Fajaria binti Paijo;

Menimbang, bahwa ayah Penggugat/Pembanding Sahir bin Tabi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Nomor 472.12/12/429.504.2004/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan Ibu Penggugat/Pembanding Busami telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Nomor 472.12/475/429.504.2004/2015 tanggal 09 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dijadikan pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara Sahir bin Tabi dengan Tergugat/Terbanding Paina Ani Fajaria binti Paijo yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada Pengadilan Agama Jember dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4211/Pdt.G/2015/PA.Jr, maka Penggugat/Pembanding selaku ahli waris dari Sahir bin Sabi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr diajukan oleh Penggugat/Pembanding ke Pengadilan Agama Jember yang memutus perkara tersebut telah tepat dan benar, karena Penggugat/Pembanding selaku ahli waris dari Sahir bin Tabi tidak dijadikan pihak dalam perkara Penetapan Istbat Nikah tersebut sehingga Penggugat/Pembanding merasa dirugikan, hal ini sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN (Halaman 145 Buku II) dan sesuai pula dengan Pasal 378 dan 379 Rv;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat/Terbanding mengajukan permohonan Istbat Nikah perkara Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr antara Saher bin Tabi dengan Tergugat/Terbanding ke Pengadilan Agama Jember, Saher bin Tabi saat itu sudah meninggal dunia, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN (Halaman 144 Buku II) ahli waris Saher bin Tabi harus harus didudukkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa karena Saher bin Tabi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Asiah Jamil binti Murahem pada tanggal 21 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0521/64/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, maka ahli waris Saher bin Tabi adalah Halimatus Sakdiyah bin Saher dan Nur Asiah Jamil binti Murahem;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Istbat Nikah Pengadilan Agama Jember Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr, Tergugat/Terbanding sebagai Pemohon dan Luman bin Abdurrahman didudukkan sebagai Termohon, sedangkan Luman bin Abdurrahman adalah sepupu dari Saher bin Tabi bukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Saher bin Tabi, seharusnya Halimatus Sakdiyah dan Nur Asiah Jamil didudukkan sebagai Termohon, sehingga Luman bin Abdurrahman dalam perkara tersebut tidak memiliki legal standing sebagai pihak Termohon, oleh karenanya perkara Itsbat Nikah tersebut salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pengadilan Agama Jember Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr salah pihak (*error in persona*), maka putusannya yang menerima permohonan Pemohon dan mengesahkan pernikahan Saher bin Tabi dengan Paini Ani Fajaria binti Paijo cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Jember perkara Itsbat Nikah Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H. cacat hukum dan harus dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memeriksa sah atau tidaknya pernikahan Saher bin Tabi dengan Paini Ani Fajaria binti Paijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat/Pembanding agar membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jember perkara Itsbat Nikah Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding agar menyatakan almarhum Saher bin Tabi semasa hidupnya menikah dengan dua orang perempuan masing-masing bernama Busami dan Nur Asiah Jamil, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa karena perkawinan Sahir bin Tabi dengan Busami telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Banyuwangi, dan telah memiliki duplikat Kutipan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Saher bin Tabi dengan Nur Asiah Jamil telah memiliki Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sehingga petitum gugatan Penggugat/Pembanding ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Saher bin Tabi tidak pernah menikah dengan perempuan bernama Paini Ani Fajria binti Paijo, petitum gugatan Penggugat/Pembanding ini juga tidak mempunyai alasan hukum, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya, sehingga Putusan Pengadilan Agama Jember perkara ini harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5499/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah;

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 4211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H.;
  3. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 333/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 21 Juni 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. TASLIM, M.H.**

Ttd

**Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**